



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITENGAH
NOMOR : 411.7/11A/KEP/2022
TENTANG
PERUBAHAN SK NOMOR 411.7/7/XI/KEP/ KEP/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA KALITENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dilakukan Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu ;
- b. bahwa Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan diDesa;
- c. Bahwa dengan adanya pergantian personil kepengurusan posyandu di desa kalitengah kecamatan Gombang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam hufuf a,b dan c perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Desa nomor 411.7/7/III /Kep/2020 tentang Pembentukan Posyandu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

- Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG NOMLOR 411.7/7/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA KALITENGAH**

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Desa Kalitengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

1. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Desa Kalitengah;
2. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
4. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Kalitengah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Gombong.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalitengah

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DESA KALITENGHAH



AMAT SUTOYO

Tembusan ;

1. Camat Gombong Sebagai Laporan
2. Kepala Puskesmas Gombong II
3. Anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITENGGAH
KECAMATAN GOMBONG
NOMOR : 411.7/7/KEP/2020
TANGGAL : 31 Maret 2022
TENTANG Perubahan SK Nomor
411.7/7/Kep/III/2020 tentang
Pembentukan Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) Desa
Kalitengah Kec. Gombang Kab.
Kebumen

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN**

POSYANDU NGUDI RAHAYU I

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Rustiyani	Ketua	
2	Sulistyaningsih	Sekretaris	
3	Tati Handayani	Bendahara	
4	Rasmini	Anggota	
5	Satini	Anggota	
6	Tri Suryani	Anggota	

POSYANDU NGUDI RAHAYU II

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Parsih	Ketua	
2	Tri Haryani	Sekretaris	
3	Remawati	Bendahara	
4	Turyani	Anggota	
5	Fitri Anet Widiyanti	Anggota	

POSYANDU NGUDI RAHAYU III

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ngaliyah	Ketua	
2	Fatimah	Sekretaris	
3	Kuwatmi	Bendahara	
4	Fajar Suryani Asri	Anggota	
5	Saroh Wahyu Nur Hidayah	Anggota	
6	Suwarni	Anggota	

POSYANDU NGUDI RAHAYU IV

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sulastri	Ketua	
2	Sunarti	Sekretaris	
3	Cucu Maryani	Bendahara	
4	Lina Indriyani	Anggota	
5	Fitriyani	Anggota	

POSYANDU NGUDI RAHAYU V

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tuti Nugraheni	Ketua	
2	Muji Rahayu	Sekretaris	
3	Rusminem	Bendahara	
4	Rina Rubiyana	Anggota	
5	Yatini	Anggota	
6	Nur Rohmah	Anggota	
7	Tri Handayani	Anggota	

POSYANDU NGUDI RAHAYU VI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Lies Meidiana	Ketua	
2	Pawit Turyati	Sekretaris	
3	Ersih Sumaroh	Bendahara	
4	Soleah	Anggota	
5	Satinah	Anggota	
6	Sutriati	Anggota	

KEPALA DESA KALITENGAH

**AMAT SUTOYO**